



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, pada setiap tahun anggaran di SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dalam Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, ditetapkan dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cukup dan mampu serta memenuhi kriteria persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- (1)
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana pada diktum kesatu untuk melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang perencanaan dan pelaksanaannya terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



JUNAEDI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
9. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
Nomor 01 Tahun 2024
Tentang
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun
Anggaran 2024

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	NAMA/NIP
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja Teknis 1 (UKT 1)	Agni Kurnia Asdianto NIP/NRK 198008151998101001/ 162826
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja Teknis 2 (UKT 2)	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Emil Rozaki NIP/NRK 198205262010011018/177193
4	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, dan Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070
5	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Umum dan Protokol	Eko Witarso NIP/NRK 196804091990111002/115351

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

